Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M. | Dr. Lucky Nugroho, SE.,M.M.,M.Ak.,M.Sc.
Dr. Ir. Achmad Syamsudin, M.B.A. | Irfan Lesmana, SH.,CLA.

PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH

"Pendekatan Yuridis Dan Praktik Perbankan,
Mengacu Prudential Banking Dan Shariah Principle"



Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M. | Dr. Lucky Nugroho, SE.,M.M.,M.Ak.,M.Sc.
Dr. Ir. Achmad Syamsudin, M.B.A. | Irfan Lesmana, SH.,CLA.

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

"Pendekatan Yuridis Dan Praktik Perbankan,
Mengacu Prudential Banking Dan Shariah Principle"

Penerbit widina

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH
"Pendekatan Yuridis Dan Praktik Perbankan, Mengacu *Prudential Banking* Dan *Shariah Principle*"

Tim Penulis:
Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M., Dr. Lucky Nugroho, SE., M.M., M.Ak., M.Sc.
Dr. Ir. Achmad Syamsudin, M.B.A, Irfan Lesmana, SH., CLA

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-052-5

Cetakan Pertama:
Juni, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 8735537

KATA SAMBUTAN



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahi Rabbal Alamiin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* ini.

Industri perbankan syariah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keberlanjutan bank. Pembiayaan bermasalah bukan hanya mempengaruhi tingkat profitabilitas dan kualitas aset, tetapi juga dapat menimbulkan risiko reputasi, risiko hukum, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* menjadi sangat relevan dan penting. Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penanganan pembiayaan bermasalah, mulai dari perspektif regulasi, manajemen risiko, tata kelola, hingga pendekatan penyelesaian yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Penulis telah berupaya menguraikan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan operasional perbankan, melainkan juga berkaitan erat dengan stabilitas kinerja bank, kualitas laporan keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta perlindungan terhadap integritas lembaga. Di sisi lain, pengelolaan yang kurang tepat berpotensi memunculkan sengketa hukum, tekanan reputasi, bahkan risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha bank.

Sebagai karya akademik dan praktis, buku ini layak menjadi referensi bagi praktisi perbankan syariah, akademisi, mahasiswa, regulator, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan syariah.

Saya menyampaikan apresiasi kepada penulis atas kontribusi pemikiran dan dedikasinya dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama

dalam memperkuat industri perbankan syariah yang sehat, amanah, dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Jakarta, Mei 2026



Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc.,Ak.,CA.,CPAM.,CPA (Aust.)
Guru Besar FEB-Wakil Rektor II Perbanas Institute Jakarta; Wakil Ketua KPK; Irjen Kementerian Pendidikan.



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* ini dapat terbit sesuai harapan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya penguatan tidak hanya pada aspek bisnis dan pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas tata kelola serta kemampuan dalam mengelola risiko pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dipahami secara komprehensif, baik dari perspektif regulasi, manajemen risiko, akuntansi, maupun prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* ini merupakan kontribusi yang positif dan relevan bagi pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis, sehingga memudahkan pembaca memahami dinamika penanganan pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah.

Sebagai karya akademik dan praktis, buku ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), tata kelola yang baik (*good corporate governance*), serta nilai-nilai keadilan dan amanah dalam pengelolaan pembiayaan. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat bank syariah tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Saya menyampaikan apresiasi kepada para penulis atas dedikasi dan pemikirannya dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi praktisi perbankan, akademisi, mahasiswa, regulator, maupun seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2026

Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA., CMA.
Guru Besar FEB - Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi - Universitas Trisakti Jakarta



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah* ini dapat hadir sebagai salah satu kontribusi pemikiran bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah, tidak hanya dari sisi risiko keuangan, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif, pendekatan yang tepat, serta integritas dalam setiap proses penanganannya.

Buku ini memberikan gambaran yang sistematis dan aplikatif mengenai berbagai aspek penanganan pembiayaan bermasalah, mulai dari kerangka historis, produk perbankan, regulasi, analisis risiko, hingga strategi penyelesaian yang relevan dengan praktik perbankan syariah. Penyajiannya yang jelas dan berbasis pengalaman menjadikan buku ini layak dijadikan referensi bagi praktisi, akademisi, maupun mahasiswa.

Kami menyampaikan apresiasi kepada penulis atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyusun buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan di industri perbankan syariah.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, April 2026

Dr. Hj. Isti'anah, M.H.
Hakim Tinggi - Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah* ini bisa selesai dan hadir pada momentum yang tepat, di tengah meningkatnya kompleksitas risiko pembiayaan dan tuntutan penguatan tata Kelola/GCG perbankan syariah.

Pembiayaan bermasalah bukan sekadar isu teknis dan rasio NPF semata, tetapi menyangkut integritas, kehati-hatian/*prudential banking*, kepatuhan terhadap regulasi/ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI serta keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Para penulis telah berupaya menguraikan persoalan ini secara lugas, komprehensif namun tetap aplikatif, dimulai dari histori perjalanan perbankan syariah, produk dan akad di bank syariah, analisis SWOT, regulasi yang mendukung, hingga strategi penyelesaian yang rasional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Yang menarik, buku ini tidak hanya terpaku pada teori semata, tetapi juga memberikan perspektif yang praktis dan relevan bagi CEO/pejabat bank syariah sehingga terhindar dari potensi risiko hukum.

Sebagai praktisi perbankan syariah selama lebih dari 20 tahun, saya memandang buku ini perlu dan direkomendasikan untuk dimiliki oleh praktisi perbankan syariah, regulator, aparat penegak hukum (APH), akademisi, maupun mahasiswa yang ingin memahami dinamika penanganan pembiayaan bermasalah secara lebih utuh dan berimbang.

Akhir kata, saya mengapresiasi kontribusi para penulis dalam memperkaya literatur keuangan syariah di Indonesia. Semoga buku ini memberikan manfaat luas dan menjadi rujukan yang bernilai bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2026

Anton Sukarna, S.Pt., M.Si.
Direktur - PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, buku **Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, “Pendekatan Yuridis Dan Praktik Perbankan, Mengacu *Prudential Banking* Dan *Shariah Principle”*** dapat selesai dengan baik.

Perbankan Syariah di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya dari sisi kelembagaan dan produk, tetapi juga dari kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Salah satu isu paling krusial, namun sering kali dibahas secara parsial adalah **penanganan pembiayaan bermasalah**. Dalam praktik, persoalan ini tidak sekadar menyangkut rasio *Non-Performing Financing (NPF)*, tetapi juga menyentuh aspek **produk**, **akad-akad, kepatuhan prinsip syariah, kehati-hatian perbankan, risiko hukum, hingga risiko reputasi institusi dan risiko personal bankir itu sendiri (kriminalisasi).**

Buku ini lahir dari pengalaman penulis selama kurang lebih 30 tahun **berkecimpung di industri perbankan konvensional dan perbankan syariah**, terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan (SOP), pemberian/pemutusan pembiayaan, restrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah, hingga menghadapi berbagai bentuk sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Selain sebagai praktisi perbankan Syariah, penulisan buku ini diperkaya melalui pengalaman praktik penulis lainnya sebagai **praktisi/konsultan hukum**, yang memungkinkan penulis melihat persoalan pembiayaan bermasalah dari sudut pandang yang lebih utuh, tidak hanya sebagai bankir, tetapi juga sebagai praktisi hukum yang memahami konsekuensi yuridis dari setiap keputusan bisnis.

Selain itu, pengalaman beberapa penulis sebagai **CEO Bank, praktisi** dan **akademisi** di beberapa perguruan tinggi dan sebagai penulis buku-buku syariah memberikan ruang refleksi akademik terhadap praktik-praktik yang selama ini berkembang di lapangan. Tidak jarang terdapat kesenjangan antara teori, regulasi, fatwa, dan implementasi nyata di lapangan. Di ruang inilah buku ini berupaya mengambil posisi: **menjembatani dunia praktik dan dunia akademik**, dengan bahasa yang lugas, kritis, dan aplikatif.

Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah sering kali berada di zona abu-abu, antara kepentingan penyelamatan dana masyarakat, perlindungan hukum bank, pemenuhan prinsip syariah, dan hak-hak debitur. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan mekanisme penagihan, restrukturisasi, eksekusi agunan, hingga langkah litigasi dapat berujung pada

sengketa hukum, gugatan/tuntutan pidana, atau kerugian reputasi yang tidak kecil. Di satu sisi, bagi CEO bank syariah pembiayaan NPF bisa berpotensi di kriminalisasi oleh APH, sedangkan peranan penagihan/ *collection* yang maksimal ternyata sangat vital, bisa menyelamatkan CEO dari potensi kerugian bank. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atas satu pendekatan tertentu, melainkan sebagai **panduan reflektif dan praktis** agar setiap langkah yang diambil bank dilakukan secara **terukur, proporsional, prudent, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika bisnis.**

Buku ini ditujukan bagi **praktisi perbankan syariah**, regulator, konsultan hukum, dosen/akademisi, serta **mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah dan Perbankan** yang ingin memahami realitas penanganan pembiayaan bermasalah secara lebih komprehensif. Dikemas dalam bahasa yang sederhana, komunikatif disertai contoh-contoh kasus nyata yang disusun berdasarkan pengalaman di lapangan, dengan penyesuaian seperlunya untuk menjaga kerahasiaan para pihak, namun tetap mempertahankan substansi pembelajaran yang relevan.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi **rujukan praktis**, bahan diskusi kritis, serta kontribusi kecil bagi penguatan tata kelola dan kepastian hukum dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan maupun koreksi buku ini. Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan buku ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari harapan pembaca sekalian, semoga ikhtiar ini bermanfaat dan membuka ruang dialog yang lebih jujur dan konstruktif antara praktik, regulasi, dan pengembangan keilmuan.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis:
Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M.
Dr. Lucky Nugroho, SE., M.M., M.Ak., M.Sc.
Dr. Ir. Achmad Syamsudin, M.B.A
Irfan Lesmana, SH., CLA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN iii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB 1. GAMBARAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 3
C. Tujuan dan Harapan Didirikannya Perbankan Syariah 4
D. Pentingnya Keberadaan Perbankan Syariah 4
E. Nilai Tambah Perbankan Syariah dibanding Perbankan Konvensional 5
F. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia 6
G. Mengapa Pertumbuhan Perbankan Syariah Bisa Relatif Cepat? 7
H. Mengapa Unit Usaha Syariah Sulit Melakukan Spin-Off ke Bank Umum Syariah 7
BAB 2. PRODUK DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH 13
A. Latar Belakang 13
B. Kaidah Ibadah dan Muamalah 14
C. Produk Perbankan Syariah 17
D. Apakah Benar Pertumbuhan Perbankan Syariah Yang Cepat karena Produknya Lebih Resilient? 52
E. Analisis SWOT Produk Bank Syariah 54
F. Potensi Risiko Produk Bank Syariah (Wajib Diwaspadai) 58
G. Kelemahan & Risiko Sistemik Produk Pembiayaan Syariah 59
BAB 3. PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH 65
A. Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah 65
B. Pembiayaan Bermasalah 67
C. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 67
BAB 4. PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH 73
A. Latar Belakang 73
B. Risiko Pembiayaan di Bank Syariah 74
C. Tujuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah 74
D. Perbedaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah dan Bank Konvensional 81
E. Pola Penanganan Pembiayaan Bermasalah 85
F. Identifikasi Debitur Bermasalah 89

G. Contoh Kasus Nyata Perbedaan Penyelamatan & Penyelesaian di Bank Syariah 92
BAB 5. PENAGIHAN (COLLECTION) 97
A. Definisi Penagihan (Collection) 97
B. Tujuan Collection: 98
C. Mengapa Debitur Menunggak? 98
D. Tahapan Collection 99
E. Proses Field Collection 104
F. Apakah Boleh Menagih Melalui Media Massa? 112
BAB 6. PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (RESTRUKTURISASI) 117
A. Pengertian Restrukturisasi 117
B. Tujuan Restrukturisasi 120
C. Paradigma Restrukturisasi yang perlu dipahami 120
D. Bagaimana Dampak Pembiayaan Bermasalah pada Kinerja Bank Syariah? 121
E. Kategori Debitur Dan Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah 127
F. Dasar Penanganan Restrukturisasi Pembiayaan 129
G. Prinsip Umum Restrukturisasi 129
H. Best Practice Restrukturisasi Pada Bank Syariah 130
I. Mengapa MMQ, IMBT, dan Qard Sering Digunakan Dalam Restrukturisasi Syariah? 134
J. Klausul Akad Restrukturisasi Syariah (Contoh di Lapangan) 137
K. Ketentuan DSN-MUI Terkait Perubahan Akad 138
BAB 7. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 139
A. Latar Belakang 139
B. Penyelesaian Non Litigasi (Out of Court) 139
C. Penyelesaian Litigasi 144
BAB 8. PENYELESAIAN MELALUI PKPU & KEPAILITAN 151
A. Latar Belakang 151
B. Definisi PKPU & Kepailitan 152
C. Tujuan PKPU & Kepailitan 152
D. Mengapa Memilih PKPU & Kepailitan 153
E. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam PKPU & Kepailitan 155
F. Lembaga Peradilan Yang Berwenang Menangani PKPU & Kepailitan 156
G. Proses & Eksekusi Dalam PKPU dan Kepailitan 156
H. Efektivitas PKPU dan Kepailitan 157
I. Risiko & Rambu-Rambu Bagi Bank Syariah 157

J. PKPU Dalam Pembiayaan Syariah 158
K. Kepailitan Dalam Pembiayaan Syariah 167
BAB 9. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN.....175
A. Definisi Fidusia 175
B. Jaminan Hak Tanggungan 179
BAB 10. HAPUS BUKU (WRITE OFF) DAN HAPUS TAGIH189
A. Latar Belakang 189
B. Tujuan Kebijakan Write Off & Hapus Tagih 190
C. Hubungan Dengan PPAP/CKPN 190
D. Kaitan Dengan Tingkat Kesehatan Bank 191
E. Syarat & Kriteria Write Off 191
F. Kebijakan Hapus Tagih 191
G. Kewenangan CEO/Direksi 193
H. Aspek Akuntansi Syariah & Kepatuhan 193
I. Apakah Hapus Tagih masih tercatat di SLIK-OJK? 194
J. Kesalahan Tindakan Bank dalam Pelaporan SLIK-OJK Setelah Hapus Tagih. 197
BAB 11. KETERKAITAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN NPF, CKPN, DAN AKUNTANSI SYARIAH201
A. Hubungan Penyelesaian Pembiayaan dengan NPF 201
B. Hubungan Dengan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) .. 202
C. Keterkaitan Dengan Akuntansi Syariah 203
D. Risiko Akuntansi & Kepatuhan Yang Perlu Diwaspadai 204
BAB 12 PERAN LEMBAGA DAN PROFESI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH.....205
A. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Peradilan 205
B. Pengadilan Negeri (PN) 206
C. Pengadilan Agama (PA) 207
D. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) 209
E. Pengadilan Niaga 210
F. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa-Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) 211
G. Hakim Pengawas/ Hakim Komisaris (di Pengadilan Niaga) 214
H. Hakim Arbitrase/ Arbiter (di LPAS-SJK) 215
I. Kurator 217
J. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang) 218
K. Balai Lelang Swasta 219
L. Pengacara / Konsultan Hukum 220
M. Lembaga Penagih/ Debt Collector. 220

BAB 13. SENGKETA DAN GUGATAN KEPADA BANK SYARIAH 227
A. Sengketa di Perbankan Syariah 227
B. Gugatan Kepada Bank Syariah..... 234
BAB 14. BEST PRACTICE PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 241
A. Latar Belakang 241
B. Kebijakan Insentif Pegawai..... 247
C. Perbandingan Insentif Internal vs Outsourcing Recovery 251
D. Studi Kasus Kegagalan Outsourcing Recovery Pembiayaan Bermasalah 254
BAB 15 KRIMINALISASI VERSUS PENDEKATAN BISNIS DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 259
A. Latar Belakang 259
B. Apa Yang Dimaksud Kriminalisasi Vs Business Judgment 259
C. Mungkinkah Risiko Bisnis Menjadi Risiko Pribadi?..... 265
D. Dampak Langsung terhadap Pengambilan Keputusan Bank..... 267
E. Contoh Nyata Bank BUMN Konvensional..... 270
F. Contoh Nyata Bank Syariah 272
G. Apa Yang Semestinya Dilakukan Aparat Penegak Hukum? 276
H. Kriminalisasi Dari Sudut Pandang KUHP & KUHAP Baru 276
I. Mitigasi Potensi Kriminalisasi Buat CEO Bank Syariah 279
DAFTAR REFERENSI 285
PROFIL PENULIS 287

BAB 1

GAMBARAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara **kebutuhan umat**, **perkembangan pemikiran ekonomi Islam global**, dan **respon kebijakan negara**.
Keberadaan Bank Syariah didorong oleh berbagai faktor diantaranya:

a. Faktor Pendorong

1. **Kesadaran keagamaan/*religious awareness***
 Sebagian masyarakat Muslim menghindari transaksi berbasis bunga (riba) dan membutuhkan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah.
2. **Perkembangan global**
 Sejak 1970-an, bank syariah mulai berkembang di Timur Tengah dan negara-negara OKI (Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank, dan sebagainya).
3. **Kebutuhan alternatif sistem keuangan**
 Krisis keuangan menunjukkan kelemahan sistem berbasis bunga dan spekulasi, sehingga mendorong pencarian model keuangan yang lebih stabil dan berbasis aset riil.

b. Tonggak Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

- **1990:** Bank BPR Nusumma lahir dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PT Bank Summa pada 1 Juni 1990 di Jakarta. Tujuannya adalah mendirikan bank yang melayani masyarakat Islam dengan prinsip syariah, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Namun fakta di lapangan, BPR Nusumma ini

BAB 2

PRODUK DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH

A. LATAR BELAKANG

Membahas produk perbankan syariah tidak bisa lepas dari ***Maqashid Syariah*** yaitu tujuan-tujuan atau hikmah yang ditetapkan Allah SWT dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan perlindungan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu keberadaan produk-produk perbankan syariah menjadi penting karena diharapkan menawarkan solusi keuangan sesuai prinsip Islam (halal, bebas riba), membangun keadilan melalui system bagi hasil, meningkatkan kepercayaan dengan transparansi akad dan adanya pengawasan berlapis dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mendukung ekonomi makro-mikro dengan pembiayaan etis, sehingga menarik nasabah Muslim dan non-Muslim yang mencari transaksi berkah, adil, dan aman. Produk ini memenuhi kebutuhan finansial sambil memberikan dampak sosial positif.

Selama ini alasan masyarakat menilai produk perbankan syariah menjadi penting, diantaranya:

1. **Kepatuhan Syariah**: Masyarakat Muslim menghindari adanya riba (bunga) dan aktivitas terlarang, sehingga diharapkan produk bank syariah sudah memenuhi kebutuhan spiritual nasabah Muslim/Muslimah.
2. **Keadilan dan Kemitraan**: Salah satunya menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) yang saling menguntungkan, menjadikan nasabah mitra, bukan sekadar debitur.
3. **Kepercayaan dan Transparansi**: Semua akad (perjanjian) transparan, diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dijamin LPS, sehingga dapat membangun kepercayaan nasabah.
4. **Dampak Ekonomi dan Sosial**: Fokus pada kesejahteraan umat, pembiayaan UMKM/sektor riil, wakaf produktif, dan investasi halal,

BAB 3

PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH

A. PRINSIP DASAR PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan Syariah beroperasi berdasarkan prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Kaidah Fikih Muamalah. Prinsip ini menjadi fondasi utama agar transaksi keuangan terhindar dari unsur yang dilarang.

Dalil Qur'an Surat An-Nisa 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

"Yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum raḫîmâ"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepada-mu".

a. Larangan Riba

Segala bentuk tambahan nilai yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang adalah riba dan menurut syariat Islam "dilarang". Contoh penerapan yang dilarang: bank tidak diperbolehkan mengenakan bunga atau denda kepada nasabah, termasuk saat pembiayaan bermasalah.

b. Keadilan (*'Adl*)

Setiap akad pada bank syariah harus menempatkan kedua pihak dalam posisi adil (*equality before the law)*.

BAB 4

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH

A. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya Bank tidak mengharapkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah, sehingga dengan ditetapkannya Kebijakan Pembiayaan Bank secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya Pembiayaan Bermasalah dimaksud. Untuk itu seluruh pejabat Bank khususnya yang terkait dengan bisnis pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani Pembiayaan Bermasalah.

POJK No.42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum/Bank Umum Syariah, menekankan penggunaan pendekatan sebagai berikut:

1. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya Kredit/Pembiayaan Bermasalah;
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya Kredit/Pembiayaan Bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi Kredit/Pembiayaan Bermasalah;
3. Penanganan Kredit/Pembiayaan Bermasalah atau yang berpotensi menjadi Kredit/Pembiayaan Bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
4. Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit/Pembiayaan Bermasalah dengan cara menambah plafond atau tunggakan-tunggakan bunga/marjin dan mengkapitalisasi tunggakan bunga/marjin tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering; dan
5. Bank dilarang melakukan pengecualian dalam penyelesaian Kredit/Pembiayaan Bermasalah, khususnya untuk Kredit/Pembiayaan Bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.

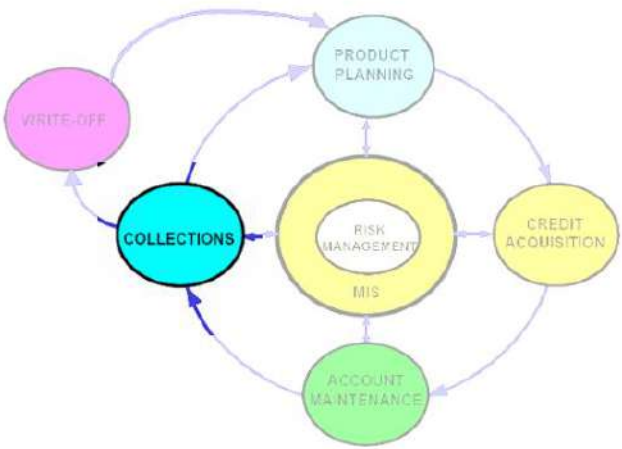
BAB 5

PENAGIHAN (*COLLECTION*)

A. DEFINISI PENAGIHAN (*COLLECTION*)

Apa itu Collection?

Upaya penagihan yang dilakukan kepada debitur yang menunggak dengan tujuan untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya yang dilakukan secara sistematis.



Gambar 5.1. Posisi Collection dalam Aktivitas Pembiayaan

Posisi ***Collection*** (Penagihan) dalam aktivitas pembiayaan sangat vital sebagai garda terdepan menjaga arus kas perusahaan dengan mengelola piutang, mulai dari mengingatkan pembayaran (*Desk Collection*: telepon/email/chat) hingga menagih langsung (*Field Collection*: kunjungan lapangan) untuk memastikan debitur melunasi kewajiban, bertindak sebagai negosiator, serta mencegah kredit macet melalui pemantauan, rekonsiliasi, dan koordinasi internal, sesuai regulasi yang berlaku.

BAB 6

PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (RESTRUKTURISASI)

A. PENGERTIAN RESTRUKTURISASI

Salah satu bentuk upaya penyelamatan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan adalah restrukturisasi pembiayaan. Secara umum definisi **Restrukturisasi Kredit** di bank konvensional sesuai PBI 14/15/PBI/2012 tanggal 24-10-2012 adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

a. penurunan suku bunga kredit
b. perpanjangan jangka waktu
c. pengurangan tunggakan bunga kredit
d. pengurangan tunggakan pokok kredit
e. penambahan fasilitas kredit, dan atau
f. konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Disamping itu **Restrukturisasi Kredit** dapat pula dilakukan pada debitur yang memiliki potensi bermasalah, seperti adanya penurunan laba atau potensi penurunan laba sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang untuk memenuhi pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai memenuhi pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai Perjanjian Kredit (Surat BI kepada seluruh Bank Umum No.11/10/DpG/DPNP, 23 April 2009).

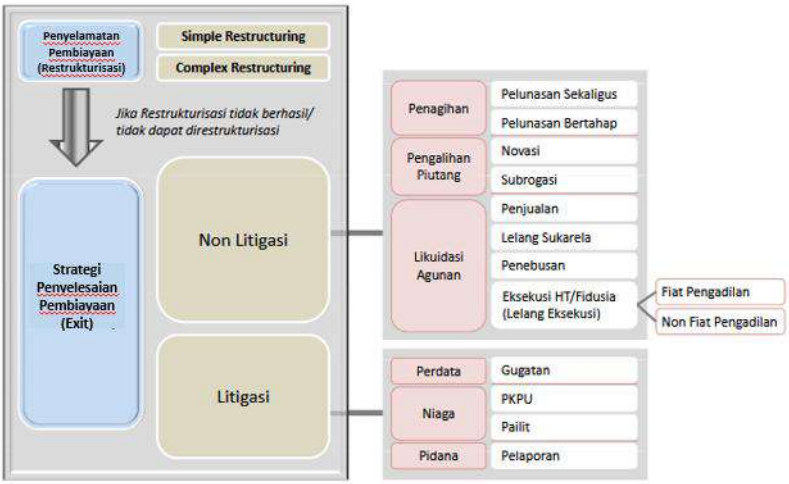
Sedangkan pengertian **Restrukturisasi Pembiayaan** di Bank Syariah, antara lain dijelaskan dalam **POJK Nomor 2 /POJK.03/2022** Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank

BAB 7

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. LATAR BELAKANG

Seperti diuraikan pada bab 4 sebelumnya bahwa langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah umumnya dilakukan setelah upaya penyelamatan pembiayaan tidak optimal dan cenderung mengalami kegagalan. Dalam hal ini penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan secara **Non-Litigasi** maupun secara **Litigasi**. Pilihan upaya yang dapat dilakukan bank tergantung kondisi dan kemampuan debitur.



Gambar 7.1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

B. PENYELESAIAN NON LITIGASI (*OUT OF COURT*)

Prinsip umum non-litigasi:

- Musyawarah & kesepakatan sukarela
- Cepat, biaya lebih rendah, reputasi lebih terjaga
- Tetap menjaga kepastian hukum & kepatuhan syariah

BAB 8

PENYELESAIAN MELALUI PKPU & KEPAILITAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar hukum hutang piutang dalam Islam adalah ***mubah*** (diperbolehkan) atau bahkan dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong, namun dengan syarat ketat: bebas riba, harus dicatat, ada saksi, dan dilakukan dengan niat baik untuk memenuhi kebutuhan mendesak, bukan gaya hidup; berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

Konsep Utang-Piutang dalam Syariah

- Kewajiban membayar (dayn)
- Larangan lari dari utang

Dasar Hukum Quran & Hadits:

- **Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282)**: Ayat terpanjang tentang utang-piutang yang memerintahkan pencatatan dan kesaksian agar terhindar dari perselisihan.
- **Hadits:**
 - "Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya." **(HR. Tirmidzi)**.
 - "Barangsiapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan utang satu dinar atau satu dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi." (**HR. Ibnu Majah).**

Dasar Hukum:

- **UU No. 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

BAB 9

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN

A. DEFINISI FIDUSIA

Fidusia berasal dari kata ***fides*** yang berarti kepercayaan, Lengkapnya adalah ***Fiduciaire eigendomsoverdracht***, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan.

Filosofi Fiducia:

- Pemberi **Fiducia** percaya bahwa penyerahan hak milik tersebut semata sebagai jaminan, dan hak tersebut akan Kembali apabila debitur pemberi Fiducia telah melunasi hutangnya.
- Kreditur penerima **Fiducia** juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan penguasaannya.

Dasar Hukum:

- **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999** tentang Jaminan Fidusia: Ini adalah hukum pokok yang mengatur fidusia, mendefinisikan fidusia, jaminan fidusia, dan prosedur terkait**.**

Peraturan Pelaksana Terkait:

- **PP No. 21 Tahun 2015:** Mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta.
- **PP No. 28 Tahun 2019:** Mengatur tarif PNBP di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk terkait fidusia
- Putusan **Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019**

1. Apa itu Jaminan Fidusia?

Sesuai **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,** yang dimaksud **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

BAB 10

HAPUS BUKU (*WRITE OFF*) DAN HAPUS TAGIH

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Dasar:

1 Hapus Buku (Write-Off)

Hapus buku adalah tindakan akuntansi untuk:

- Mengeluarkan pembiayaan bermasalah dari neraca (on-balance sheet)
- Menggunakan **PPAP/CKPN** yang telah dibentuk
- **Hak tagih bank tetap ada**

⚠️ **Secara substansi:**

Write-offtidak serta merta diartikan penghapusan kewajiban debitur, pencatatan di bank tetap masih ada, namun masuk dalam kategori *contigency*.

2 Hapus Tagih

Hapus tagih adalah:

- Penghapusan **hak tagih bank kepada debitur**
- Bank menyatakan **tidak lagi menagih**
- Biasanya didahului oleh hapus buku
- Perlu mendapat persetujuan penuh dari Pemegang Saham

⚠️ **Secara substansi:**

Hapus tagih bisa diartikan bahwa atas fasilitas macet telah terjadi pelepasan klaim hukum bank (tidak ada pencatatan di Bank lagi). Untuk Bank BUMN Hapus Tagih debitur UMKM mengacu pada UU No.4 Tahun 2023 tentang PPSK.

BAB 11

KETERKAITAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN NPF, CKPN, DAN AKUNTANSI SYARIAH

A. HUBUNGAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN NPF

1 NPF sebagai Indikator Kualitas Pembiayaan

Pada perbankan syariah, **NonPerforming Financing (NPF)** menunjukkan prosentase pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas:

- Kurang Lancar (Kol 3)
- Diragukan (Kol 4)
- Macet (Kol 5)

📌 **Catatan penting:**

Pembiayaan **belum NPF pun bisa dianggap bermasalah secara manajerial** dan sudah masuk penanganan (*early warning*).

2 Pengaruh Skema Penyelesaian terhadap NPF

Pola Penyelesaian	Dampak ke NPF
Penagihan (lancar)	NPF tidak muncul
Pelunasan bertahap	NPF tetap ada sampai tunggakan nol
Restrukturisasi (R3)	Bisa kembali lancar (syarat tertentu)
Penjualan agunan	NPF berakhir setelah pelunasan
AYDA	NPF sementara bisa dihentikan/ dikendalikan
Write-off	NPF turun, risiko tetap ada *off balance*

BAB 12

PERAN LEMBAGA DAN PROFESI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN

- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
- Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Niaga, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).
- Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).
- Peradilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, peradilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

BAB 13

SENGKETA DAN GUGATAN KEPADA BANK SYARIAH

A. SENGKETA DI PERBANKAN SYARIAH

1. Latar Belakang

Bagian ini akan membahas tiga modus sengketa terbesar dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, yaitu **akad murabahah**, **akad bagi hasil (musyarakah dan mudharabah)**, serta **restrukturisasi dan agunan (rahn)**. Berdasarkan pola sengketa yang berulang di BASYARNAS dan Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sengketa **bukan disebabkan oleh kegagalan prinsip syariah**, melainkan oleh **ketidakkonsistenan antara desain akad, dokumentasi, dan praktik operasional bank**.

Temuan utama bagi praktisi:

1) **Murabahah paling sering disengketakan** karena objek akad tidak nyata, tidak spesifik, atau bank tidak dapat membuktikan kepemilikan barang (tidak terdapat wakalah/kuasa).
2) **Akad bagi hasil sering gagal** karena bank secara tidak sadar menerapkan logika pendapatan tetap, bertentangan dengan prinsip risk sharing.
3) **Restrukturisasi dan eksekusi agunan** menjadi sumber sengketa serius ketika dilakukan secara administratif tanpa rekonstruksi akad yang sah secara syariah.

⚠️ **Pesan kunci:**

Dalam perbankan syariah, sengketa muncul ketika akad diperlakukan sebagai kontrak hukum semata, bukan sebagai representasi transaksi riil yang adil dan transparan.

BAB 14

BEST PRACTICE PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. LATAR BELAKANG

Kisah sukses penanganan pembiayaan bermasalah bank syariah seringkali dilihat dari Tingkat/Ratio NPF (*Non-Performing Financing*) yang rendah dan terkendali. Namun orang di luar bank jarang melihat bisnis proses bank untuk mencapai target penyelesaian pembiayaan bermasalah dimaksud. Salah satu *success factor*, yaitu keterlibatan aktif manajemen dalam mendukung proses penanganan pembiayaan bermasalah. Di perbankan syariah ataupun konvensional, bentuk dukungan Manajemen bisa dengan berbagai cara, mulai dari pembentukan Unit Kerja Khusus Restructure dan Recovery, Pembentukan Tim Task Force, Menetapkan Komite Pembiayaan Khusus (terdiri dari pejabat independent yang tidak terlibat sebelumnya dalam pemberian pembiayaan), Memberikan pelatihan skill khusus, Magang di Perusahaan/Bank Induk, Perekrutan Tenaga Outsourcing, Dukungan sarana dan prasarana (kantor dan kendaraan operasional), Kebijakan Insentif/bonus penagihan, Pendampingan Unit Legal, dan lain-lain.

Dukungan dari Manajemen merupakan suntikan moral bagi pegawai/petugas *Unit Restructure & Recovery* untuk menjalankan strategi penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal. Ketenangan bekerja dan backup dari perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai/petugas yang ditunjukkan dari *cash in* setoran yang berhasil ditagih maupun peningkatan kualitas pembiayaan bermasalah.

Dibawah ini penulis sampaikan beberapa dukungan/kebijakan yang diambil Manajemen dalam rangka mendukung dan mempercepat penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB 15

KRIMINALISASI VERSUS PENDEKATAN BISNIS DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. LATAR BELAKANG

Fenomena unik namun sedikit horor yaitu adanya kekhawatiran CEO/pejabat bank terkait isu kriminalisasi dalam penanganan pembiayaan macet, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan bank yang bisa menyebabkan potensi kerugian bank, sehingga CEO/Pejabat bank menjadi pragmatis dan stagnan/lambat. Jika dilihat dari *Job Description* CEO, tidak bisa dipungkiri fakta bahwa CEO terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengambilan Keputusan Komite maupun pembuatan Ketentuan seperti SOP. Namun akhir-akhir ini banyak terdapat perbedaan persepsi/penilaian dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai Tugas dan Wewenang serta definisi "Merugikan Keuangan Negara/Daerah" khususnya bagi CEO Bank BUMN/BUMD.

Dibawah ini, penulis mencoba mengkaji secara analitis–praktis, semoga bisa memberikan pencerahan bagi para praktisi perbankan senior, regulator, maupun akademisi hukum.

B. APA YANG DIMAKSUD KRIMINALISASI *VS BUSINESS JUDGMENT*

1. *Business Judgment*

Kredit/Pembiayaan bermasalah atau macet pada dasarnya adalah **risiko usaha (*business risk*)** yang wajar dalam dunia perbankan. Namun penyebab pembiayaan bermasalah atau macet bisa bermacam-macam dan banyak faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Jika kita perhatikan dengan seksama kasus perbankan beberapa tahun terakhir, risiko kredit/pembiayaan macet tersebut sudah **bergeser menjadi risiko personal bagi beberapa pengurus bank**, khususnya:

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Mohamad Syafei. (2001). **Bank syariah: Dari teori ke praktik**. Jakarta: Gema Insani Press.

A.Karim, A. (2010). **Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan**. PT. Raja Grafindo Persada.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). **Islamic finance: The Regulatory Challenge.** *Finance & Development, 44*(4), 34–37.

Ascarya. (2015). **Akad dan Produk Bank Syariah.** Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). **The Future Of Economics: An Islamic Perspective.** Leicester: The Islamic Foundation.

El-Gamal, M. A. (2006). **Islamic Finance: Law, Economics & Practice**. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753811

Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). **Are Islamic Banks More Resilient During Financial Panics?** *Pacific Economic Review, 20*(1), 101–124. https://doi.org/10.1111/1468-0106.12096

Haroen, Nasrun (2007) **Fiqh Muamalah**, Gaya Media Pratama, 2007), h. 97, Jakarta.

Ikatan Bankir Indonesia (2014). **Memahami Bisnis Bank Syariah (Modul Sertifikasi Tingkat 1, General Banking Syariah**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ikatan Bankir Indonesia (2014). **Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1.** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). **An Introduction To Islamic Finance: Theory & Practice**. Singapore: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118390474

Islamic Financial Services Board. (2005). **Guiding principles of risk management for institutions offering Islamic financial services**. Kuala Lumpur: IFSB.

Khan, T., & Ahmed, H. (2001). **Risk Management: An Analysis Of Issues In Islamic Financial Industry**. Jeddah: Islamic Development Bank – IRTI.

Obaidullah, M. (2005). **Islamic Financial Services**. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

Siddiqi, M. N. (1983). **Issues In Islamic Banking**. Leicester: The Islamic Foundation.

Irfan Disnizar & Partner (2026), **What Directors and Business Owner Must Anticipate Indonesian Legal Structures Lawyers**, The New Indonesia Criminal Code, Indonesia International Lawyers Irfan Disnizar & Partners Law Firm.

Usmani, M. T. (2002). **An Introduction To Islamic Finance**. The Hague: Kluwer Law International.

Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). **Islamic Law & Finance: Religion, Risk, And Return.** The Hague: Kluwer Law International.

AAOIFI. (2017). **Shariah standards**. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

American Chambers of Commerce In Indonesia (2026), *AmCham Indonesia (2026). Update Vol. 6 #123*. https://www.amcham.or.id/en/pages/amcham-indonesia diakses tanggal 23 januari 2026.

Perdana, Bayu & Aurellia, Ghea **(2023).Tanggung Jawab Pidana Korporasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang Baru.** ***Raden Bayu Prawirosentiko ("RBP Asia"), 27 Februari 2023.*** https://www.rbplaw.asia/corporate-criminal-liability-under-the-new-indonesian-criminal-code/ diakses tanggal 23 Januari 2026.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (2025), **Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana**

BPHN, 30 Januari 2025. https://bphn.go.id/siaran-pers/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana?utm_source=chatgpt.com diakses tanggal 23 Januari 2026.

Indonesia National Police (2026). **INP Begin Enforcement of New Criminal Code and Procedure Code.** ***Indonesia National Police, 23 Januari 2026.*** https://inp.polri.go.id/artikel/inp-begin-enforcement-of-new-criminal-code-and-procedure-code?utm_source=chatgpt.com diakses tanggal 23 Januari 2026

Kantor Berita Antara (2026). **Menkum: KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru. Kantor Berita Antara, 18 Nopember 2025.** https://www.antaranews.com/berita/5249029/menkum-kuhap-baru-berlaku-2-januari-2026-bersamaan-dengan-kuhp-baru?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Sa'id, Abdul Sattar Fathullah (1406 H/1985 Masehi). ***Al-Muamalah fil Islam***, *Rabitah al-Alam al-Islami* (Perhimpunan Islam Dunia), Makkah, Saudi Arabia. pp.16

PROFIL PENULIS



Djati Karnadji, Praktisi Bank Syariah, Senior Instructor, Penulis Buku.

Menempuh Sarjana di IPB Bogor, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan. Lanjut Magister Management di ABFII Perbanas Institute Jakarta, dan Program Doktoral di Trisakti Business International School, konsentrasi Strategic Management.

Berawal karir dari konsultan Agribisnis di Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) Jakarta sebagai Financial Analyst, lanjut bergabung ke Bank Dagang Negara (Persero) melalui jalur ODP, dan mengabdi selama 9 tahun.

Merger 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri ditugaskan sebagai Branch Manager di Ambon, berikutnya hijrah ke Bank Syariah Mandiri selama 12 tahun, mengabdi di berbagai unit kerja dan cabang sebagai Kepala Cabang, Divisi Legal & Recovery (Deputy Division Head), Wholesale Risk Group sebagai *Assistant Vice President (AVP)*. Merger lagi menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ditempatkan di BSI Corporate University.

Memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP untuk Instruktur Pelaksana Pelatihan Tatap Muka, Sertifikat Learning Solutions Design & Development, DIBTA Group, Sertifikat Human Resource Management, Sertifikat Kompetensi BNSP untuk Human Resource Supervisor, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, LSPP.

Ikut aktif menjadi Anggota Tim Penulis Ikatan Bankir Indonesia (IBI), dengan buku:

1. Memahami Bisnis Bank Syariah - Gramedia
2. Mengelola Bank Syariah - Gramedia
3. Strategi Bisnis Bank Syariah - Gramedia
4. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah - Gramedia







Lucky Nugroho, Dosen, Praktisi Perbankan Syariah, Penulis Buku. Pemerhati UMKM.



Menempuh Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika - Universitas Islam Indonesia (FBE-UII), Lanjut Magister Manajemen dari Universitas Trisakti Jakarta, Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Advance Master Microfinance dari School of Economic and Management, Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels, Belgia. Post-Graduate dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development dari Erasmus University Rotterdam, Program Doktoral di Trisakti Business International School, konsentrasi Keuangan dan Ekonomi Syariah.

Sejak tahun 2015, Dr. Lucky adalah staf pengajar pada Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Mercu Buana (FEB-UMB), Jakarta. Beliau juga sebagai praktisi perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari tahun 2002–2009. Sejak tahun 2009, ia juga aktif sebagai praktisi perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM)—sejak 1-Februari-2021, berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada bulan November 2022, Beliau mengajukan pensiun dini dari BSI.

Sejak bulan Februari 2023, Dr. Lucky dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Program Studi (Prodi) Magister Akuntansi FEB-UMB. Selain itu, Aktif juga sebagai pengurus pada bidang kerja sama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat UMB dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

Aktif menulis Buku (hard copy maupun soft copy/online) dan Jurnal Ilmiah, diantaranya:





Achmad Syamsudin (Syam), berkesempatan menjabat sebagai Direktur Risk Management Bank Syariah Mandiri dan CEO Bank Pembangunan Daerah serta memiliki pengalaman dibidang *Risk Management*.

Menempuh pendidikan sebagai Sarjana Pertanian di IPB Bogor, Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian dan melanjutkan Pendidikan *Master Business of Administration* (MBA) di International University of Japan, Nigata, Jepang serta Program Doktoral di Universitas Sriwijaya Palembang, konsentrasi Manajemen Stratejik.

Syam biasa dipanggil mengawali karir di Bank Dagang Negara (Persero) selama 9 tahun, dan menjadi anggota tim merger Bank Mandiri, selanjutnya ditempatkan di berbagai unit kerja terutama *risk management* dengan posisi terakhir sebagai *Vice President* dengan jabatan *Regional Risk Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Ditugaskan Bank Mandiri sebagai Direktur Risk Management di Bank Syariah Mandiri selama 5 tahun, setelah itu Syam kembali ke Bank Mandiri sebagai *Senior Vice President/Project Manager* di unit *Corporate Transformation* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Setelah dari Bank Mandiri, Syam mendirikan Perusahaan *Financial Technology* di segmen syariah termasuk konsultasi dan edukasi. Periode selanjutnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Sumsel-Babel dari 2019 sampai dengan tahun 2025. Saat ini, Syam diamanahkan sebagai Wakil Rektor di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama Bank KALTIMTARA.

Sebagai direktur Bank Syariah dan CEO Bank Pembangunan Daerah, Syam memiliki pengalaman lengkap, dimana di tahun 2022 berhasil membawa Bank Sumsel-Babel *sebagai* ***Best BPD 2022 With Top Financial Performance And Provision of Comprehensive Financial Service*** dari Warta Ekonomi***, Golden Trophy 27th Infobank Award*** dari InfoBank. ***The Best Banking in Financial Resilience tahun 2019 sd 2024***, dari Majalah Tempo, **TOP BUMD Bintang 5** Tahun 2022, ***The Best Overall Performance Service Excellence Awards 2021 sd 2024***, dan penghargaan lain berupa ***Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception*** tahun 2020, 2021, dan 2024 dari Majalah SWA dan IICG. ***Gold Rank Asia Sustainable Reporting Rating 2021***. Sedangkan sebagai individu, ditetapkan sebagai **TOP 100 CEO Of The Year untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024** dan **Banker of the Year 2021 dan 2023** versi Majalah InfoBank.



Irfan Lesmana, Lawyer (anggota PERADI), *Certified Legal Auditor (CLA)* serta memiliki pengalaman dibidang penyelesaian kasus-kasus pembiayaan di pengadilan.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki karir panjang di Legal Unit pada berbagai bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, diantaranya terakhir sebagai Legal Group Head Bank Syariah Indonesia Tbk; sebagai Vice President II, Legal Policies, Advisory & Special Transaction Head Bank UOB Indonesia Tbk; sebagai Vice President – Corporate Secretary and Legal Division Head Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Irfan selain aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar/workshop, juga aktif menulis kajian hukum di Media Social Profesional (Linkedin). Saat ini Irfan aktif sebagai Konsultan Hukum dan Perbankan.

=== oo0oo ===

PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH

"Pendekatan Yuridis Dan Praktik Perbankan,
Mengacu Prudential Banking Dan Shariah Principle"

Buku ini lahir dari pengalaman penulis selama kurang lebih 30 tahun berkecimpung di industri perbankan konvensional dan perbankan syariah, terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan (SOP), pemberian/pemutusan pembiayaan, restrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah, hingga menghadapi berbagai bentuk sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Selain sebagai praktisi perbankan Syariah, penulisan buku ini diperkaya melalui pengalaman praktik penulis lainnya sebagai praktisi/konsultan hukum, yang memungkinkan penulis melihat persoalan pembiayaan bermasalah dari sudut pandang yang lebih utuh, tidak hanya sebagai bankir, tetapi juga sebagai praktisi hukum yang memahami konsekuensi yuridis dari setiap keputusan bisnis.

Selain itu, pengalaman beberapa penulis sebagai CEO Bank, praktisi dan akademisi di beberapa perguruan tinggi dan sebagai penulis buku-buku syariah memberikan ruang refleksi akademik terhadap praktik-praktik yang selama ini berkembang di lapangan. Tidak jarang terdapat kesenjangan antara teori, regulasi, fatwa, dan implementasi nyata di lapangan. Di ruang inilah buku ini berupaya mengambil posisi: menjembatani dunia praktik dan dunia akademik, dengan bahasa yang lugas, kritis, dan aplikatif.

Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah sering kali berada di zona abu-abu, antara kepentingan penyelamatan dana masyarakat, perlindungan hukum bank, pemenuhan prinsip syariah, dan hak-hak debitur. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan mekanisme penagihan, restrukturisasi, eksekusi agunan, hingga langkah litigasi dapat berujung pada sengketa hukum, gugatan/ tuntutan pidana, atau kerugian reputasi yang tidak kecil. Di satu sisi, bagi CEO bank syariah pembiayaan NPF bisa berpotensi dikriminalisasi oleh APH, sedangkan peranan penagihan/collection yang maksimal ternyata sangat vital, bisa menyelamatkan CEO dari potensi kerugian bank. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atas satu pendekatan tertentu, melainkan sebagai panduan reflektif dan praktis agar setiap langkah yang diambil bank dilakukan secara terukur, proporsional, prudent, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika bisnis.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-634-317-052-5

9 786343 170525